

JURNAL HUKUM STAATRECHTS

(FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 JAKARTA)

Analisis Penerapan Keadilan Restoratif Sebagai Upaya Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Ringan (Studi Kasus Putusan Nomor 583/Pid.B/2024/PN JKT.SEL)

Damun¹, Marwan Suliandi²

Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta

setiawandamun@gmail.com¹, Marwan.suliandi@uta45jakarta.ac.id²

Abstrak

Penelitian ini membahas penerapan keadilan restoratif sebagai alternatif penyelesaian perkara tindak pidana ringan, dengan studi kasus pada Putusan Nomor 583/Pid.B/2024/PN JKT.SEL di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Keadilan restoratif merupakan pendekatan yang menitikberatkan pada pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat melalui dialog dan kesepakatan damai, bukan semata-mata penghukuman. Skripsi ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun dalam kasus yang dikaji telah terjadi perdamaian antara pelaku dan korban, serta perbuatan tergolong dalam tindak pidana ringan, hakim tetap menjatuhkan pidana penjara kepada para terdakwa. Hal ini menunjukkan belum optimalnya penerapan keadilan restoratif, meskipun regulasi yang mendukung sudah tersedia, seperti Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021, Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020, dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024. Penelitian ini menyarankan agar hakim dan aparat penegak hukum lebih mengedepankan prinsip keadilan restoratif dalam menangani perkara ringan guna menciptakan keadilan substantif, efisiensi penanganan perkara, dan harmonisasi sosial.

Kata kunci: Keadilan Restoratif; Tindak Pidana Ringan; Putusan Pengadilan; Pemidanaan.

Abstract

This research examines the application of restorative justice as an alternative mechanism for resolving minor criminal offenses, using the case study of Decision Number 583/Pid.B/2024/PN JKT.SEL at the South Jakarta District Court. Restorative justice emphasizes the restoration of relationships between the offender, the victim, and the community through dialogue and mutual agreement, rather than solely focusing on punishment. This thesis employs a normative juridical research method with statutory and case approaches. The findings indicate that although reconciliation occurred between the parties and the offense qualified as a minor crime, the judge still imposed a prison sentence on the defendants. This reflects the suboptimal implementation of restorative justice, despite the existence of supporting regulations such as National Police Regulation No. 8 of 2021, Prosecutor General Regulation No. 15 of 2020, and Supreme Court

Regulation No. 1 of 2024. The study suggests that judges and law enforcement officers should prioritize restorative justice principles in handling minor offenses to promote substantive justice, case resolution efficiency, and social harmony.

Keywords: *Restorative justice; Minor Criminal Offense; Court Decision; Sentencing.*

A. Pendahuluan

Berdasarkan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dinyatakan secara tegas bahwa: “Negara Indonesia adalah Negara Hukum.” Pernyataan ini menegaskan bahwa dalam penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan berbangsa serta bernegara, Indonesia tidak didasarkan pada kekuasaan semata, melainkan harus tunduk pada hukum yang berlaku. Dalam pandangan R. Djokosutomo, konsep negara hukum di Indonesia sebagaimana yang dijelaskan dalam UUD 1945 adalah negara yang berlandaskan pada kedaulatan hukum (*rechstaat*), di mana setiap aspek penyelenggaraan negara harus berada dalam koridor hukum. Lebih lanjut, negara sebagai suatu entitas hukum juga memiliki tanggung jawab terhadap hukum yang berlaku, sehingga jika negara melalui pemerintah atau aparatur Negara melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum, maka negara dapat dituntut di pengadilan dan dimintai pertanggungjawaban atas pelanggaran tersebut.¹

Konsep negara hukum ini mengandung makna bahwa setiap kebijakan, peraturan, serta tindakan yang diambil oleh pemerintah dan seluruh lembaga negara harus memiliki dasar hukum yang jelas, sehingga tidak menimbulkan tindakan sewenang-wenang yang dapat merugikan masyarakat. Dengan adanya supremasi hukum, diharapkan negara dapat memberikan keadilan dan kepastian hukum bagi seluruh warga negara. Selain itu, prinsip negara hukum juga menekankan pentingnya perlindungan terhadap hak asasi manusia, di mana setiap warga negara memiliki hak yang dijamin oleh hukum dan negara berkewajiban untuk menghormati, melindungi, serta memenuhinya.²

Penegakan hukum di Indonesia menjadi faktor yang sangat penting dalam mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Hukum yang ditegakkan secara adil dan tanpa diskriminasi akan menciptakan stabilitas nasional, meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, serta mendorong pembangunan yang berkelanjutan. Oleh karena itu, diperlukan komitmen dari semua pihak, baik pemerintah, aparat penegak hukum, maupun masyarakat, untuk menjadikan hukum sebagai panglima tertinggi dalam setiap aspek kehidupan bernegara. Dengan demikian, tujuan negara untuk menciptakan kesejahteraan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dapat benar-benar terwujud.³

Penegakan hukum merupakan proses yang tidak dapat dilepaskan dari keberadaan asas-asas hukum, yang menjadi landasan fundamental dalam mewujudkan keadilan dan ketertiban dalam masyarakat. Asas-asas hukum berfungsi sebagai nilai-nilai dasar yang

¹ Republik Indonesia, *Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Pasal 1 ayat (3).

² Danang Ari Wibowo, *Spirit Publik*, Vol. 13, No. 1, April 2018, *Perlindungan Hukum Terhadap Desa Di Indonesia*, Surakarta: Spirit Publik, 2018, hlm. 81.

³ Rio Christiawan, *Pengantar Ilmu Hukum* (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2021), hlm. 25.

memberi arah, batasan, dan legitimasi terhadap penerapan serta interpretasi norma hukum yang berlaku. Tanpa adanya asas hukum, penegakan peraturan perundang-undangan bisa kehilangan makna dan arah, serta berpotensi dilakukan secara sewenang-wenang. Oleh karena itu, asas hukum tidak hanya menjadi dasar normatif, tetapi juga menjadi pijakan etis dan rasional dalam proses penegakan hukum yang adil.

Ilmu hukum memiliki asas-asas hukum yang dibedakan menjadi tiga jenis utama, yaitu:

1. Asas hukum objektif yang bersifat moral.
Asas ini merupakan prinsip-prinsip dasar yang bersumber dari nilai-nilai moral universal, seperti kejujuran, keadilan, dan kebaikan. Asas ini memandang bahwa hukum tidak hanya semata-mata aturan yang ditetapkan oleh negara, melainkan harus mencerminkan etika dan nilai moral masyarakat yang hidup. Dalam konteks ini, hukum memiliki fungsi etis untuk membimbing perilaku manusia agar selaras dengan kebaikan dan keadilan sosial.
2. Asas hukum objektif yang bersifat rasional.
Asas ini terdiri dari prinsip-prinsip hukum yang dianggap logis, sistematis, dan dapat diterima oleh akal sehat. Asas ini mencerminkan bahwa hukum harus mampu mengatur kehidupan bersama secara rasional dan koheren, serta menjamin kepastian dan keteraturan dalam masyarakat. Prinsip seperti legalitas (tidak ada perbuatan pidana tanpa undang-undang), non-retroaktif (tidak berlaku surut), dan persamaan di hadapan hukum merupakan contoh dari asas hukum yang rasional dan objektif.
3. Asas hukum subjektif yang bersifat moral maupun rasional.
Asas ini berkaitan dengan hak-hak asasi manusia yang melekat pada setiap individu sebagai subjek hukum. Hak-hak ini bersumber dari martabat manusia dan menjadi titik tolak dalam pembentukan dan penerapan hukum. Asas ini menggabungkan unsur moral dan rasional karena mengakui keberadaan hak individu yang tidak dapat dilanggar, seperti hak atas kebebasan, hak atas perlindungan hukum, dan hak untuk hidup secara bermartabat. Dalam negara hukum modern, asas ini menjadi dasar penting bagi perlindungan hak-hak sipil dan politik warga negara.

Penegakan hukum merupakan upaya untuk menjalankan tujuan hukum, kepastian hukum adalah salah satu tujuan hukum. Kepastian hukum pada hakikatnya untuk menjamin dijalankannya hukum tersebut dengan baik dan benar. Kepastian hukum ini merupakan keteraturan masyarakat yang berkaitan erat dengan kepastian itu sendiri. Sudikno Mertokusumo menyatakan: "Kepastian hukum adalah jaminan bahwa hukum dijalankan, bahwa yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya, dan bahwa putusan dapat dilaksanakan."⁴

Era globalisasi saat ini masyarakat cepat atau lambat pasti berkembang. Perkembangan itu selalu diikuti oleh proses menyesuaikan diri dengan era baru yang terkadang proses tersebut dapat terjadi secara tidak seimbang. Perkembangan masyarakat tersebut terjadi dikarenakan semakin majunya ilmu pengetahuan dan pola pikir masyarakat.

⁴ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar* (Yogyakarta: Liberty, 2007), hlm. 160.

Tindak Pidana menurut Moeljatno adalah “Perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, terhadap siapa saja yang melanggar larangan tersebut.”⁵ Umumnya tindak pidana didasarkan pada adanya keinginan untuk memenuhi kebutuhan hidup dengan cara yang lebih mudah melalui jalan pintas dan juga mendapatkan apa yang diinginkan dengan cara menyimpang. Pada era globalisasi ini memberikan peluang perilaku tindak pidana semakin tinggi dan meningkat kualitasnya termasuk dalam tindak pidana narkoba. Untuk mencegah tindak pidana atau kejahatan dibutuhkan kebijakan penindakan danantisipasi yang menyeluruh.⁶

Salah satu kebijakan yang diterapkan kepada pelaku tindak pidana perkelahian dan atau penganiayaan adalah penjatuan pidana. Pidanaan tindak pidana perkelahian dan atau penganiayaan diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Hukum pidana terbagi menjadi dua, yakni; pidana umum dan pidana khusus. Secara singkat pidana umum dapat diartikan sebagai peraturan perundang-undangan pidana yang berlaku umum dan yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Sedangkan pidana khusus dapat diartikan sebagai peraturan perundang-undangan pada bidang tertentu yang mempunyai sanksi pidana atau tindak pidana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan khusus diluar KUHP.

Berdasarkan pada Pasal 10 KUHP dijumpai sanksi pidana yang diantaranya berupa pidana pokok, terdiri dari pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, dan pidana denda. Serta pidana tambahan yang terdiri dari pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, dan pengumuman putusan hakim.⁷

Jenis-jenis pidana tersebut berkaitan atau berhubungan dengan Pasal 103 KUHP yang merumuskan ketentuan pada Bab I sampai Bab VIII berlaku juga untuk perbuatan yang dapat di hukum menurut peraturan perundang-undangan lain. Bahasa yang terdapat dalam Pasal 103, yakni: “Ketentuan-ketentuan dalam Bab I sampai Bab VIII buku ini juga berlaku bagi perbuatan-perbuatan yang oleh ketentuan perundang-undangan lainnya diancam dengan pidana, kecuali jika oleh undang-undang ditentukan lain”. Tindak pidana khusus yang mengatur secara khusus jenis pidana lain maka berlakulah jenis hukuman yang ada pada tindak pidana khusus.

Tindakan main hakim sendiri adalah cara yang digunakan oleh sebagian masyarakat dalam menghajar para pelaku kejahatan, terkadang tindak pidana penganiayaan ini menyebabkan korban jiwa. Ada terdapat beberapa konsep hukum yang dijelaskan dalam membedakan aksi penganiayaan, kekerasan dan pembelaan. Hal ini merupakan tujuan untuk menganalisis penyebab main hakim sendiri (*Eigenrechting*) dengan metode normatif dan KUHP sebagai pendekatan masalah yang digunakan. Bahan hukum diambil dari pendapat dan teori literatur hukum sebagai bahan sekunder, dengan menggunakan pengumpulan bahan hukum untuk studi kajian hukum. Analisis bahan hukum dari penelitian pustaka atau pendapat para ahli, serta di klasifikasi dalam penyusunan sistematis. Dalam konsep pidana penganiayaan terdapat pasal dalam KUHP yang telah mengatur dan menetapkan hukum pidananya. Pasal yang dijelaskan mulai dari pasal 351

⁵ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta; Bima Aksara, 2005, hlm. 22

⁶ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta; Bima Aksara, 2005, hlm. 1

⁷ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta; Bima Aksara, 2005, hlm. 10

sampai pasal 358 yang tercantum dalam bab-10 buku ke-2 tentang kejahatan. Pasal 170 lebih membahas tentang kekerasan dan 406 tentang perusakan yang dilakukan oleh suatu kelompok, kerumunan atau massa. Kejahatan itu bukanlah suatu kejahatan apabila tidak ada hukum yang mengaturnya. Pembelaan, itulah yang akan terjadi bila sebagian orang telah direbut haknya, dalam upaya pembelaan (*noodweer*) memang mengandung unsur perlawanan dan melanggar hukum, namun dapat terbebas dari itu semua karena ada alasan dalam usaha pembelaan itu, yang nantinya dibuktikan dalam proses persidangan. Hakim mungkin masih dapat mempertimbangkan perbuatan pembelaan (*noodweer*) yang melampaui batas (*noodweer exces*) hal ini diatur dalam pasal 49 KUHP. Kondisi memaksa juga dapat membuat seseorang terlepas dari jerat hukum asalkan unsurnya terpenuhi.

Adapun tindak pidana ringan (*Tipiring*) diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang keberlakuannya merujuk pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946. Undang-Undang tersebut diberlakukan berdasarkan Pasal II Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945, yang menyatakan bahwa semua lembaga negara dan peraturan yang telah ada tetap berlaku selama belum diganti dengan yang baru sesuai dengan Undang-Undang Dasar tersebut. Selain itu, Pasal 1 dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 menetapkan bahwa peraturan hukum pidana yang berlaku adalah yang berlaku pada tanggal 8 Maret 1942. KUHP mengatur berbagai jenis tindak pidana ringan seperti pencurian ringan (Pasal 364), penggelapan ringan (Pasal 373), penipuan ringan (Pasal 379), penipuan ringan oleh penjual (Pasal 384), perusakan ringan (Pasal 407 ayat 1), dan penadahan ringan (Pasal 482). Namun demikian, dalam praktiknya, aparat penegak hukum seringkali tidak menerapkan ketentuan tersebut, sehingga menimbulkan ketidakadilan bagi pelaku tindak pidana ringan.⁸

Restorative justice atau keadilan restoratif, merupakan suatu model pendekatan yang muncul dalam era tahun 1970-an dalam upaya penyelesaian perkara pidana. Berbeda dengan pendekatan yang dipakai pada sistem peradilan pidana konvensional, pendekatan ini menitikberatkan pada adanya partisipasi langsung pelaku, korban dan masyarakat dalam proses penyelesaian perkara pidana. Terlepas dari kenyataan bahwa pendekatan ini masih diperdebatkan secara teoritis, pandangan ini kenyataannya berkembang dan banyak mempengaruhi kebijakan hukum dan praktik di berbagai negara. Di era modernisasi ini banyak terjadi suatu kejahatan dikalangan masyarakat Indonesia yang berujung pada jalur pengadilan, dimana masyarakat cenderung menggunakan jalur pengadilan sebagai upaya dalam menyelesaikan suatu perkara yang menurut mereka secara konseptual dan teoritis akan menciptakan keadilan, namun dalam kenyataan dan faktanya hal tersebut malah justru tidak mudah untuk dicapai karena sifatnya yang cenderung bersifat *win lose solution*, dengan kenyataan seperti ini, penyelesaian suatu perkara melalui jalur peradilan yang sifatnya hanya *win lose solution* pada umumnya kerap menimbulkan rasa “tidak enak atau kecewa”, menyimpan dendam, merasa tidak puas, merasa tidak adil bahkan lebih parah yaitu berniat ingin membalas dendam. Rasa tidak enak atau kecewa tersebut yang tertanam kuat dibenak pihak yang

⁸ Sahabuddin Sahabuddin and Warfian Saputra, “Kebijakan Penjara Pada Pidana Ringan Dalam Hukum Pidana Yang Berkeadilan Dan Berkeindonesiaan,” *Wajah Hukum* 5, no. 2 (2021): 629, <https://doi.org/10.33087/wjh.v5i2.764>.

kalah akan berupaya untuk mencari "keadilan" ketingkat peradilan lebih lanjut seperti pengadilan tinggi, Mahkamah Agung bahkan sampai ke Mahkamah Konstitusi.

Pendekatan keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana di Indonesia saat ini telah menjadi bagian dari kebijakan hukum pidana modern yang diterapkan oleh aparat penegak hukum, khususnya Kepolisian dan Kejaksaan, melalui peraturan masing-masing institusi. Kepolisian Negara Republik Indonesia mengatur hal ini melalui Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, yang memberikan pedoman bagi penyidik untuk menyelesaikan perkara pidana di luar jalur peradilan formal dengan mengedepankan pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat. Penyelesaian secara restoratif dapat dilakukan jika pelaku bukan residivis, tindak pidana tidak menimbulkan keresahan luas, serta telah tercapai kesepakatan damai antara pelaku dan korban.⁹

Mengenai tindak pidana ringan diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Perma ini memungkinkan hakim menyelesaikan perkara melalui pendekatan restoratif untuk kasus tertentu seperti tindak pidana ringan, delik aduan, atau pidana dengan ancaman maksimal 5 tahun, dengan syarat adanya perdamaian antara pelaku dan korban. Pendekatan ini bertujuan memulihkan keadaan korban, memulihkan hubungan sosial, serta menghindari pemidanaan sebagai upaya utama, sesuai prinsip ultimum remedium.

Melihat pada perkara yang penulis angkat di dalam penulisan skripsi ini yaitu perkara putusan nomor: 583/Pid.B/2024/PN JKT.SEL. Dengan kronologi para terdakwa merupakan pasangan suami istri dan saksi korban merupakan tetangga yang bertempat tinggal di lingkungan perumahan yang sama dengan para terdakwa, antara para terdakwa dengan saksi korban terjadi pertikaian yang menyebabkan saksi korban mengalami luka lecet berukuran 5 x 0.33 cc dibagian leher depan bawah, luka lecet berukuran 1 cm di lengan atas tengah kiri, luka lecet berukuran 0,5 cm di lipatan lengan atas kiri, dan luka lecet berukuran 1 x 0,3 cm di lengan kanan bagian bawah depan yang mana luka tersebut dapat dikategorikan sebagai luka ringan dikarenakan tidak menghambat aktifitas keseharian saksi korban.

Dalam pertimbangan yang meringankan pada putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tersebut menyatakan para terdakwa dan saksi korban sudah saling memaafkan sehingga menurut penulis perkara dalam putusan di atas dapat diselesaikan dengan mendasarkan konsep keadilan restorative dikarenakan perbuatan yang dilakukan oleh para terdakwa dapat dikategorikan sebagai tindak pidana ringan dan juga antara para terdakwa dan saksi korban sudah saling memaafkan guna menciptakan kenyamanan dan ketentraman dalam kehidupan bertetangga

⁹ Andrea Rizki Firdaus, "Efektivitas Hukum Peran Kepolisian Dan Kejaksaan Dalam Penerapan Regulasi *Restorative justice* Terhadap Tindak Pidana Di Wilayah Baros Berdasarkan Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 Dan Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020," *Truth de Journal* 1, no. 2 (2024): 77-91, <https://doi.org/10.37150/tdj.v1i2.3125>.

Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 583/Pid.B/2024/PN JKT.SEL dan dikaitkan dengan konsep keadilan restoratif, penulis menemukan kesenjangan. Kesenjangan yang dimaksud adalah majelis hakim yang memeriksa dan memutus perkara tersebut tetap menyatakan perbuatan para terdakwa merupakan tindak pidana dan juga menjatuhkan pidana kepada para terdakwa.

B. Pembahasan

Keadilan restoratif merupakan suatu pendekatan dalam penyelesaian perkara pidana yang melibatkan pelaku, korban, keluarga dari kedua belah pihak, serta pihak terkait lainnya untuk bersama-sama mencari solusi yang adil. Pendekatan ini lebih menekankan pada pemulihan kondisi sebagaimana sebelum terjadinya tindak pidana, daripada memberikan hukuman sebagai bentuk pembalasan. Beberapa ahli memberikan definisi mengenai keadilan restoratif.¹⁰

Dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No.583/Pid.B/2024/PN Jkt.Sel. konflik antarwarga di Perumahan Seika Residence, Ciganjur, Jagakarsa, Jakarta Selatan. Konflik ini dipicu oleh tindakan terdakwa Syamsir yang memindahkan tiang listrik di depan rumahnya tanpa berkoordinasi dengan warga sekitar. Pemindahan tersebut justru menghalangi akses jalan menuju rumah tetangganya, Harmuzan, sehingga menimbulkan perselisihan. Merasa dirugikan, Harmuzan melaporkan masalah tersebut melalui aplikasi pengaduan JAKI milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, yang kemudian ditindaklanjuti oleh petugas PLN dengan melakukan survei ke lokasi yang mana konflik ini terus berlanjut sampai ranah persidangan.

Setelah melalui rangkaian persidangan, majelis hakim menyatakan bahwa perbuatan para terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana kekerasan secara bersama-sama sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP. Dalam amar putusannya, majelis hakim menjatuhkan pidana penjara selama dua bulan kepada masing-masing terdakwa. Masa penahanan yang telah dijalani diperhitungkan sebagai bagian dari pidana tersebut, dan para terdakwa dinyatakan tetap berada dalam tahanan. Selain itu, barang bukti seperti visum, rekaman CCTV, dan pakaian korban diperintahkan untuk dimusnahkan, serta para terdakwa dibebani biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).¹¹

Padahal, jika ditinjau lebih cermat berdasarkan prinsip keadilan restoratif sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No. 1 Tahun 2024, perkara ini sebenarnya sudah memenuhi kriteria penerapan keadilan restoratif. Dari aspek substansi perbuatan, visum et repertum yang diajukan di persidangan menunjukkan bahwa luka yang diderita oleh korban hanyalah berupa lecet-lecet ringan yang tidak menghambat aktivitas sehari-hari. Jenis luka ini sepatutnya dapat dikategorikan sebagai luka ringan, dan perbuatannya pun tergolong sebagai tindak pidana ringan. Dengan demikian, secara objektif perkara ini masuk dalam ranah yang layak untuk diselesaikan secara restoratif, tanpa harus melalui proses pembedaan konvensional. Dari aspek

¹⁰ Bambang Waluyo, *Penegakan Hukum Di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016, hlm. 109

¹¹ Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No.583/Pid.B/2024/PN Jkt.Sel

hubungan sosial, para pelaku dan korban diketahui merupakan tetangga yang tinggal dalam satu lingkungan dan sebelumnya hidup berdampingan secara damai. Bahkan sebelum persidangan berlangsung, kedua belah pihak telah mencapai kesepakatan damai secara sukarela tanpa tekanan pihak manapun, suatu kondisi ideal yang mendukung penerapan keadilan restoratif.

Sayangnya, dalam putusan tersebut, pendekatan yang digunakan oleh majelis hakim cenderung mengabaikan nilai-nilai utama dari keadilan restoratif, yaitu pemulihan hubungan, tanggung jawab moral pelaku, dan partisipasi aktif dari korban dalam menentukan penyelesaian terbaik. Penjatuhan pidana penjara dalam kasus ini tidak hanya menimbulkan ketegangan baru dalam hubungan sosial di lingkungan tempat tinggal mereka, tetapi juga menutup peluang untuk menciptakan resolusi yang lebih konstruktif. Hal ini juga menunjukkan bahwa sistem peradilan belum sepenuhnya bertransformasi dari pendekatan *lex talionis* atau retributif yang kaku ke arah pendekatan restoratif yang lebih humanis dan responsif terhadap kebutuhan para pihak. Di sisi lain, pembedaan yang dilakukan atas dasar efek jera justru bertentangan dengan asas *ultimum remedium*, yaitu asas bahwa pidana penjara seharusnya dijadikan sebagai upaya terakhir apabila tidak terdapat alternatif penyelesaian yang lebih baik.

Dengan menjatuhkan pidana penjara dalam perkara seperti ini, hakim secara tidak langsung mengabaikan potensi pemulihan sosial yang sesungguhnya telah terbentuk melalui perdamaian para pihak. Padahal, momen tersebut bisa menjadi peluang bagi sistem peradilan untuk menunjukkan pergeseran paradigma menuju keadilan yang berfokus pada pemulihan dan rekonsiliasi, bukan semata-mata pada penghukuman. Oleh karena itu, putusan ini menjadi contoh konkret betapa pentingnya perubahan pola pikir dan praktik peradilan dalam mengimplementasikan keadilan restoratif secara konsisten, sebagaimana telah diamanatkan dalam regulasi dan semangat reformasi hukum pidana di Indonesia.

Penerapan Prinsip Keadilan Restoratif Pada Studi Kasus

Untuk menilai apakah putusan tersebut telah menerapkan prinsip keadilan restoratif, perlu dilakukan pengujian terhadap ketentuan dalam regulasi yang berlaku, yang secara eksplisit mengatur mekanisme dan tahapan penerapan keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana di Indonesia.

Pertama, berdasarkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, penyidik diberikan kewenangan untuk menghentikan penyidikan apabila syarat-syarat keadilan restoratif telah terpenuhi. Dalam konteks perkara ini, antara pelaku dan korban telah terjadi perdamaian secara sukarela, dan peristiwa tersebut tidak menimbulkan keresahan atau gangguan di tengah masyarakat. Luka yang dialami korban pun tergolong ringan dan tidak berdampak serius terhadap aktivitas sehari-harinya.¹² Oleh karena itu, secara substansial, perkara ini sudah memenuhi kriteria untuk diselesaikan di tingkat penyidikan tanpa perlu dilanjutkan ke tahap berikutnya. Namun, penyidik tetap

¹² Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif

meneruskan perkara ini hingga ke kejaksaan, yang menunjukkan bahwa kewenangan penghentian penyidikan berdasarkan keadilan restoratif belum dimanfaatkan secara optimal.

Kedua, merujuk pada Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, jaksa memiliki wewenang untuk menghentikan penuntutan terhadap perkara tertentu apabila telah terjadi perdamaian antara pelaku dan korban, serta telah ada upaya nyata untuk memulihkan kerugian yang ditimbulkan.¹³ Dalam kasus ini, perdamaian telah terjadi, korban telah memaafkan, dan luka yang diderita tergolong tidak berat. Namun, jaksa tetap membawa perkara ini ke pengadilan, tanpa mempertimbangkan potensi penghentian penuntutan yang sudah diatur secara normatif. Langkah ini menunjukkan belum optimalnya pemanfaatan kewenangan yang diberikan oleh regulasi dalam mendukung penyelesaian perkara secara restoratif.

Ketiga, Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Pelaksanaan Keadilan Restoratif di Pengadilan memberikan kewenangan kepada hakim untuk menyelesaikan perkara melalui pendekatan keadilan restoratif, selama perkara tersebut memenuhi kriteria tertentu, seperti tergolong tindak pidana ringan, tidak menimbulkan keresahan, pelaku bukan residivis, dan telah tercapai perdamaian.¹⁴

Berdasarkan fakta-fakta yang tercantum dalam putusan, seluruh kriteria tersebut sebenarnya telah terpenuhi. Akan tetapi, majelis hakim tetap menjatuhkan pidana penjara, dengan pertimbangan retributif semata, yaitu untuk memenuhi unsur pasal dan memberikan efek jera. Hal ini menunjukkan bahwa hakim tidak menggunakan diskresi yang dimilikinya untuk mengakhiri perkara melalui jalur restoratif, padahal secara hukum hal tersebut dimungkinkan.

Berdasarkan analisis terhadap ketiga regulasi di atas, bahwa penyidik, jaksa, dan hakim sama-sama belum mengoptimalkan kewenangan yang mereka miliki dalam menerapkan prinsip keadilan restoratif. Padahal, regulasi telah memberikan ruang yang cukup luas untuk menyelesaikan perkara secara damai dan memulihkan hubungan sosial yang rusak akibat tindak pidana. Ketidakterpenuhinya penerapan keadilan restoratif ini bukan karena tidak adanya dasar hukum, melainkan karena belum sepenuhnya diinternalisasi sebagai paradigma baru dalam sistem peradilan pidana yang berorientasi pada pemulihan, bukan semata-mata pada penghukuman.

Dari sudut pandang Hukum Progresif yang dikembangkan oleh Satjipto Rahardjo, hukum seharusnya tidak dijalankan secara kaku dan semata-mata berpegang pada teks undang-undang, tetapi harus dibaca dan diterapkan secara kontekstual, humanis, dan responsif terhadap keadilan substantif. Dalam paradigma hukum progresif, hakim diberi ruang untuk melakukan terobosan hukum demi mencapai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Sayangnya, dalam putusan ini, hakim tidak menggunakan kewenangannya untuk menafsirkan hukum secara progresif. Alih-alih menjadi pelindung nilai-nilai

¹³ Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif

¹⁴ Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Pelaksanaan Keadilan Restoratif

kemanusiaan, hukum dijalankan bak mesin normatif yang mengabaikan konteks sosial dan nilai perdamaian yang sudah terbentuk.¹⁵

Putusan ini menunjukkan bahwa sistem hukum belum menjalankan fungsi sosialnya secara utuh. Ia masih terjebak dalam mekanisme formal dan belum menjadi alat transformasi sosial yang adaptif dan humanistik sebagaimana dikehendaki oleh hukum progresif. Untuk mewujudkan keadilan yang sejati, sistem hukum harus mampu melihat hukum tidak sekadar sebagai teks, melainkan sebagai alat untuk menciptakan kedamaian, keadilan sosial, dan pemulihan hubungan manusia dalam masyarakat.

Penelitian-penelitian terdahulu, seperti yang dilakukan oleh Zevanya Simanungkalit (2023) dan Agung Nusa Pratidina (2022), perkara serupa (tindak pidana ringan, bahkan yang menyebabkan luka fisik atau kerugian materiil) dapat diselesaikan melalui pendekatan restorative justice tanpa harus berlanjut ke tahap peradilan. Di berbagai wilayah, pendekatan musyawarah, mediasi, dan surat pernyataan cukup menjadi dasar penghentian perkara. Oleh karena itu, tidak adanya penyelesaian serupa dalam perkara ini mencerminkan inkonsistensi dalam penerapan keadilan restoratif di Indonesia.

Menurut Penulis dapat disimpulkan bahwa Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 583/Pid.B/2024/PN Jkt.Sel belum sepenuhnya mencerminkan penerapan prinsip keadilan restoratif secara utuh. Meskipun secara faktual telah terjadi perdamaian antara terdakwa dan korban, serta tindak pidana yang terjadi tergolong ringan—ditandai dengan luka minor dan tidak adanya keresahan sosial—proses hukum tetap berlanjut hingga tahap persidangan dan berujung pada penjatuhan pidana penjara selama dua bulan kepada para terdakwa.

Padahal, regulasi yang berlaku telah memberikan ruang diskresi yang cukup luas kepada penyidik, penuntut umum, maupun hakim untuk menyelesaikan perkara melalui pendekatan restoratif. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021, Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020, dan Perma Nomor 1 Tahun 2024 secara eksplisit menyebutkan bahwa perkara pidana ringan yang telah didamaikan, serta tidak menimbulkan keresahan, dapat dihentikan prosesnya demi pemulihan sosial. Namun, ketiga institusi penegak hukum ini tampaknya belum mengoptimalkan kewenangan yang diberikan, sehingga peluang untuk mengakhiri perkara secara damai tidak dimanfaatkan secara maksimal.

Putusan ini mencerminkan bahwa keadilan restoratif belum menjadi paradigma utama dalam penyelesaian perkara pidana ringan di tingkat praktik peradilan. Penegakan hukum masih dominan berorientasi pada penghukuman retributif dan penegakan norma secara tekstual, tanpa mempertimbangkan secara mendalam nilai-nilai pemulihan hubungan sosial, kemanusiaan, dan keadilan substantif. Akibatnya, hukum cenderung dijalankan secara kaku dan formalistik, serta gagal menghadirkan rasa keadilan yang hidup di tengah masyarakat.

¹⁵ Anisa Rizki Fadhila, Anisa Rizki. "Teori Hukum Progresif (Prof. Dr. Satjipto Rahardjo, S.H.)." *SINDA: Comprehensive Journal of Islamic Social Studies* 1, no. 1 (April 2, 2021): 122–32. <https://doi.org/10.28926/sinda.v1i1.966>.

Ketidakhadiran prinsip-prinsip kemanusiaan, pemulihan, dan efisiensi dalam proses penyelesaian perkara ini menjadi indikasi bahwa reformasi hukum pidana, khususnya dalam konteks penerapan keadilan restoratif, masih menghadapi tantangan serius di tingkat implementasi. Untuk itu, diperlukan keberanian institusional dan perubahan paradigma hukum agar sistem peradilan pidana di Indonesia dapat lebih adaptif, responsif, dan berpihak pada penyelesaian konflik yang mengedepankan kedamaian dan keutuhan sosial.

Putusan ini menunjukkan bahwa pendekatan pemidanaan yang bersifat formalistik belum tentu menyelesaikan konflik secara substantif. Dalam konteks keadilan restoratif, pemidanaan seperti ini sering kali justru memperpanjang dampak konflik sosial yang sebenarnya telah selesai di tingkat komunitas melalui mekanisme perdamaian. Oleh karena itu, penting bagi aparat penegak hukum untuk mempertimbangkan aspek kemanusiaan, rekonsiliasi sosial, dan keberlanjutan hubungan antarwarga sebelum memutuskan untuk menjatuhkan pidana penjara dalam perkara ringan semacam ini.

Meskipun korban secara eksplisit telah menyatakan telah memaafkan para terdakwa dan tidak menginginkan perkara ini dilanjutkan, proses hukum tetap berjalan hingga berujung pada penjatuhan pidana penjara oleh pengadilan. Keputusan untuk mengabaikan kehendak korban ini melahirkan sejumlah konsekuensi hukum dan sosial yang kontraproduktif terhadap prinsip keadilan restoratif.

Putusan pidana dalam perkara ini tidak mencerminkan keadilan yang holistik bagi korban. Sebaliknya, ia justru memperpanjang dan mengulang luka sosial yang sebenarnya telah disembuhkan melalui proses perdamaian. Penegakan hukum yang tidak membuka ruang partisipasi aktif bagi korban dan tidak menghargai proses sosial yang telah berlangsung di luar pengadilan, menggambarkan lemahnya penerapan paradigma keadilan restoratif dalam praktik peradilan pidana di Indonesia.

Putusan ini tidak hanya membawa akibat hukum bagi para pihak yang terlibat secara langsung, tetapi juga menimbulkan dampak serius terhadap citra dan kredibilitas sistem hukum pidana Indonesia secara keseluruhan. terlihat adanya kegagalan dalam mengimplementasikan prinsip *ultimum remedium*, yaitu asas bahwa pidana penjara merupakan upaya terakhir yang hanya digunakan apabila tidak tersedia alternatif penyelesaian lain. Dalam perkara ini, dengan tingkat kerugian yang sangat rendah, karakter ringan dari tindak pidana, serta adanya perdamaian antara pelaku dan korban, pemidanaan seharusnya tidak menjadi pilihan utama. Namun, tetap dijatuhkannya pidana penjara menunjukkan bahwa sistem hukum masih berorientasi pada penghukuman retributif, tanpa mengindahkan prinsip efisiensi dan pemulihan yang menjadi semangat dari hukum pidana modern.

Keputusan untuk tetap melanjutkan proses pidana meskipun telah terjadi perdamaian berisiko menurunkan tingkat kepercayaan publik terhadap sistem peradilan pidana. Ketika masyarakat melihat bahwa kehendak mereka untuk menyelesaikan konflik secara damai tidak dihargai, maka akan tumbuh persepsi bahwa hukum lebih mementingkan formalitas prosedural dibandingkan keadilan substantif. Hal ini tidak hanya melemahkan legitimasi institusi peradilan, tetapi juga dapat menghambat partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga ketertiban hukum secara partisipatoris.

Putusan ini mencerminkan pengabaian terhadap regulasi internal yang seharusnya menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum dalam mewujudkan keadilan restoratif. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 dan Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 dengan tegas memberikan kewenangan kepada penyidik dan jaksa untuk menghentikan perkara demi kepentingan keadilan, terutama jika syarat-syarat restoratif telah terpenuhi. Ketika kedua lembaga ini tetap membawa perkara ke pengadilan, terjadi ketidakharmonisan antara kebijakan yang telah ditetapkan dengan praktik di lapangan, yang berpotensi melemahkan efektivitas peraturan tersebut di mata publik.

Menurut Penulis maka dapat disimpulkan bahwa Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 583/Pid.B/2024/PN Jkt.Sel tidak hanya mengabaikan prinsip-prinsip keadilan restoratif, tetapi juga menimbulkan akibat hukum yang bersifat luas dan multidimensional. Putusan ini memunculkan kerugian hukum dan sosial bagi berbagai pihak yang terlibat, serta memperlihatkan lemahnya integrasi antara nilai-nilai keadilan substantif dengan praktik peradilan yang ada.

Bagi para terdakwa, akibat hukum yang timbul tidak berhenti pada sanksi pidana penjara selama dua bulan semata, melainkan juga menciptakan status sebagai mantan narapidana, dengan segala konsekuensi sosial yang menyertainya, seperti stigma sosial, potensi diskriminasi, dan gangguan psikologis. Padahal, tindak pidana yang dilakukan tergolong ringan dan telah diselesaikan secara damai dengan korban sebelum perkara diputus. Sementara itu, korban justru kehilangan haknya untuk menentukan bentuk penyelesaian yang bermartabat dan kontekstual, karena perdamaian yang telah dicapai tidak dihargai oleh sistem peradilan. Hal ini menunjukkan pengabaian terhadap posisi korban sebagai subjek utama dalam pendekatan keadilan restoratif.

Dari sisi sistem hukum, putusan ini menggambarkan adanya pengingkaran terhadap regulasi internal yang seharusnya memberikan ruang diskresi kepada penyidik, jaksa, maupun hakim untuk menghentikan perkara yang memenuhi syarat keadilan restoratif. Ketidakefektifan implementasi Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 8 Tahun 2021, Peraturan Jaksa Agung No. 15 Tahun 2020, dan Perma No. 1 Tahun 2024 mencerminkan kurangnya konsistensi antara kebijakan normatif dan praktik lapangan. Akibatnya, masyarakat sebagai penerima dampak langsung dari kebijakan hukum justru mengalami penurunan kepercayaan terhadap lembaga peradilan, dan nilai-nilai musyawarah serta penyelesaian secara damai yang tumbuh dalam masyarakat menjadi terpinggirkan.

C. Kesimpulan

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 583/Pid.B/2024/PN Jkt.Sel belum sepenuhnya mencerminkan penerapan prinsip keadilan restoratif secara utuh, meskipun perkara ini memenuhi seluruh syarat untuk diselesaikan secara damai, seperti adanya perdamaian sukarela antara pelaku dan korban, luka yang tergolong ringan, serta tidak menimbulkan keresahan sosial. Namun, proses hukum tetap berlanjut hingga tahap persidangan dan berakhir dengan pidana penjara selama dua bulan, menunjukkan bahwa

penyidik, jaksa, dan hakim belum mengoptimalkan kewenangan diskresioner yang diberikan oleh regulasi seperti Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 8 Tahun 2021, Peraturan Jaksa Agung No. 15 Tahun 2020, dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024. Pendekatan yang digunakan dalam putusan ini lebih mengedepankan paradigma retributif ketimbang pemulihan, sehingga mengabaikan nilai-nilai keadilan substantif, kemanfaatan sosial, dan tujuan hukum progresif yang menekankan penyelesaian berbasis kemanusiaan dan rekonsiliasi.

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 583/Pid.B/2024/PN Jkt.Sel menunjukkan kegagalan dalam menerapkan prinsip keadilan restoratif, karena tetap menjatuhkan pidana penjara meskipun telah terjadi perdamaian antara pelaku dan korban atas tindak pidana ringan. Akibat hukumnya bersifat multidimensional, mencakup sanksi pidana, stigma sosial, serta pengabaian hak korban untuk menentukan bentuk penyelesaian yang adil dan bermartabat. Selain itu, putusan ini memperlihatkan lemahnya implementasi regulasi internal sehingga menciptakan kesenjangan antara norma hukum dengan praktik di lapangan. Akibatnya, kepercayaan publik terhadap sistem peradilan menurun, dan nilai-nilai sosial seperti perdamaian serta musyawarah semakin tersisih dalam penyelesaian perkara pidana ringan.

D. Daftar Pustaka

- Abintoro Prakorso, 2013, *Kriminologi dan Hukum Pidana*, Laksbang Grafika, Yogyakarta
- Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence)*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009
- Achmad Ali, 2009, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence)*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Antonius Cahyadi dan E. Fernando M. Manullang, *Pengantar ke Filsafat Hukum*, Kencana, Jakarta, 2007
- Andrea Rizki Firdaus, "Efektivitas Hukum Peran Kepolisian Dan Kejaksaaan Dalam Penerapan Regulasi Restorative justice Terhadap Tindak Pidana Di Wilayah Baros Berdasarkan Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 Dan Peraturan Kejaksaaan Nomor 15 Tahun 2020," *Truth de Journal* 1, no. 2 (2024): 77–91, <https://doi.org/10.37150/tdj.v1i2.3125>.
- Anisa Rizki Fadhila, Anisa Rizki. "Teori Hukum Progresif (Prof. Dr. Satjipto Rahardjo, S.H.)." *SINDA: Comprehensive Journal of Islamic Social Studies* 1, no. 1 (April 2, 2021): 122–32. <https://doi.org/10.28926/sinda.v1i1.966>.
- Gani Hamaminata, "Perkembangan Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia," *JURNAL HUKUM, POLITIK DAN ILMU SOSIAL* 2, no. 4 (2023): 52–64, <https://doi.org/10.55606/jhps.v2i4.2334>.
- Inge Dwisivimiar, "Jurnal Ilmiah: Keadilan dalam Perspektif Filsafat Ilmu Hukum"
- Johnstone dan Van Ness, 2005, *The Meaning of Restorative justice*, Makalah untuk Konfrensi Lima Tahunan PBB ke-11, Bangkok-Thailand, hal. 2-3
- Made Hendra Wijaya, *Keberadaan Konsep Rule By Law (Negara Berdasarkan Hukum) Didalam Teori Negara Hukum The Rule Of Law*, Skripsi, Bali: Universitas Udayana, 2013, hlm 3.

- Maleha Soemarsono, "Negara Hukum Indonesia Ditinjau Dari Sudut Teori Tujuan Negara," *Jurnal Hukum & Pembangunan* 37, no. 2 (2017): 300, <https://doi.org/10.21143/jhp.vol37.no2.1480>.
- Marwan Suliandi, Wagiman, dan Adrian Bima Putra, "Hakim Perdamaian Yang Diperankan Kepala Desa Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Di Indonesia," *Ekasaksti Jurnal Penelitian dan Pengabdian (EJPP)*, Volume 4 No. 2 (2024), hlm. 713.
- Masna Nuros Safitri, and Eko Wahyudi. "Pendekatan Restorative justice Dalam Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Sebagai Implementasi Asas Ultimum Remedium." *Esensi Hukum* 4, no. 1 (2022): 12–23. <https://doi.org/10.35586/esh.v4i1.106>.